



P U T U S A N
NOMOR : 84/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dalam acara singkat telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SAUD MANGATAS SINAGA, Drs. HENRY, ABDILLAH PAHRESI, DAVID REVINDO PANGGABEAN dan DIRGAHAYU ERRI, kesemuanya Warga Negara Indonesia, atas nama Forum Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2018, beralamat di Jalan Kampung Rawa Sawah RT.007 RW 06 Nomor 1, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN/dahulu Pemohon Informasi;

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 12 Lantai 4-7 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Umar, Andi Setyo Parata, SH, Mydita Puspa Ayu, A.Md, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN/dahulu Termohon Informasi;

Hal 1 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 84/PEN/2014/PTUN-JKT. Tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN/2014/PTUN-JKT., 23 Juni 2014, tentang Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-HS/2014/PTUN-JKT. Tanggal 24 Juni 2014, tentang Hari dan tanggal Persidangan ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 yang diucapkan pada tanggal 2 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan:

- (5.1) Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 28 April 2014 atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 tanggal 2 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2014 dengan register perkara Nomor 84/G/2014/PTUN-JKT yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I.

II. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI Jakarta) Nomor : 0436/VII/

Hal 3 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIP-PS/2013 pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, yang amar putusannya
berbunyi sebagai berikut : (Bukti PK-1)

Amar Putusan

Memutuskan

*(5.1) Menyatakan tidak menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon
(niet onvankelijke verklaard).*

Adapun dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan Pemohon Keberatan yaitu
sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kesimpulan Putusan Sela KIP DKI Jakarta nomor : 0436/VII/KIP-PS/2013 butir 4 yang menjadi dasar keputusan tidak menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon (*niet onvankelijke verklaard*) adalah aneh, dengan dalil (Bukti PK-1) :

Cuplikan putusan :

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum... .. dst

4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Informasi, dan Keberatan serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik belum memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

C. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.13) dan (3.14) Majelis berpendapat terkait bukti surat P2 yang dikirim oleh Pemohon dikarenakan



belum mendapatkan jawaban dan tanggapan secara tertulis dari Termohon, jangka waktu Pengajuan Surat Keberatan tersebut belum memenuhi jangka waktu pengajuan Surat Keberatan tersebut dalam memenuhi jangka waktu pengajuan P1 ke P2 adalah 8 hari kerja,

Dengan menimbang pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan (2) jo pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

Melihat uraian Pasal-pasal diatas (Bukti PK-1, Bukti PK-3 dan Bukti PK-4), tidak satupun pasal yang membahas jangka waktu harus memenuhi 14 hari akan tetapi jangka waktu paling lambat, dalam waktu paling lambat atau selambat-lambatnya 14 hari atau 30 hari

Ditambah Permohonan Kedua bukan bersifat Surat Keberatan akan tetapi masih permohonan setelah Permohonan Pertama tidak ditanggapi pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan.

2. Bahwa surat kedua tertanggal 23 Juli 2013 obscur libel (kabur) karena tidak secara tegas menyatakan sebagai surat keberatan adalah tidak masuk akal,

Cuplikan putusan :

3. PERTIMBANGAN HUKUM

C. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.13) ayat (1) majelis berpendapat bahwa surat kedua tertanggal 23 Juli 2013 obscur libel (kabur) karena tidak secara tegas menyatakan sebagai surat keberatan.

Hal 5 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



Karena jelas bahwa surat kedua adalah surat permohonan permintaan informasi kedua setelah surat permohonan pertama tidak ditanggapi (Bukti PK-5 dan Bukti PK-6).

3. Bahwa dalam Pendahuluan di point B Alat Bukti di keterangan Termohon butir (2.13) angka 1 bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon atas dasar nama Saut Mangatas Sinaga dengan Nomor PPSI : 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 memiliki kesamaan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Henry, dkk sebagai Pemohon, dimana sampai saat ini sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian adalah membingungkan karena kasus Henry, dkk tidak pernah diproses. (Bukti PK-1 dan PK-7)

Cuplikan putusan :

2. DUDUK PERKARA

B. Alat Bukti

Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. *Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon atas nama Saut Mangatas Sinaga dengan Nomor PPSI : 0436/VII/KIP-PS/2013 memiliki kesamaan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Henry, dkk sebagai Pemohon, dimana sampai saat ini sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian.*



4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan dalam Persidangan Sengketa Informasi sepengetahuan Pemohon Keberatan tidak pernah memberi keterangan dan mengetahui permohonan informasi Henry, dkk dan dalam proses surat menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi selalu atas nama Forum Calon Anggota Anggota KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2018 bukan atas nama pribadi-pribadi. Sedangkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Henry, dkk sebagai Pemohon yang dikatakan masih dalam proses penyelesaian terpisah dengan Permohonan Saut Mangatas Sinaga tidak pernah terjadi, jadi salah bila dikatakan masih dalam proses (Bukti PK-5, Bukti PK-6 dan Bukti PK-7).
5. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menganjurkan agar permohonan dimasukkan oleh Pemohon Keberatan atas nama lembaga non formal dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 Tahun 2013 menurut Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu dibentuk Forum Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2018 untuk mengajukan permohonan dan dalam proses persidangan di periksa identitas sebagai anggota forum, akan tetapi pada Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diputus bukan atas nama forum akan tetapi Saut Mangatas Sinaga, dkk (Bukti PK-5, BuktiPK-6)

Hal 7 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



6. Bahwa dalam Duduk Perkara dalam Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik butir (2.6) Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan berkas permohonannya ialah tidak transparannya proses seleksi dan penilaian Pemilihan Komisioner KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat 2013-2018 adalah sulit dimengerti,

Cuplikan putusan :

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik:

(2.6) Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan berkas permohonannya ialah tidak transparannya proses seleksi dan penilaian Pemilihan Komisioner KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat 2013-2018

Bahwa yang diminta adalah Transparansi atau keterbukaan proses seleksi dan penilaian Pemilihan Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta di empat kota di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan atas nama Forum Calon Anggota Anggota KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2018 (Bukti PK-1.Bukti PK-5 dan Bukti PK-6).

7. Bahwa atas pendapat, konsultasi dan anjuran dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta setelah Jawaban Penolakan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan untuk memberikan informasi atas Permohonan Kedua Pemohon Keberatan (Bukti PK-8), serta setelah melihat Isi Permohonan Pertama dan Permohonan kedua serta Jawaban Termohon Keberatan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menganjurkan agar



didaftarkan sebagai Sengketa Informasi agar mendapatkan informasi yang diminta karena jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan menolak memberi informasi, akan tetapi dalam Amar Putusan menyatakan tidak menerima dengan alasan dan dasar hukum jangka waktu pengajuan Permohonan Informasi Pertama dan Permohonan Informasi Kedua dari Pemohon Keberatan adalah mengada-ada dan tidak masuk akal,

Hal ini sudah dikonsultasikan dan melakukan sesuai anjuran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebelumnya oleh Pemohon Keberatan sebagai pemohon sebelum berkirim surat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Keberatan, dan setelah itu mendaftarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta setelah Termohon Keberatan menolak memberikan informasi.

8. Bahwa Putusan ini membingungkan, apakah Putusan Sela atau Putusan Akhir karena menurut Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 dapat dibuat putusan sela,
- Cuplikan putusan :

3. PERTIMBANGAN HUKUM

F. Putusan Sela oleh Majelis

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur ; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Hal 9 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

Putusan sela yang Pemohon Keberatan tahu sesuai dengan pengertian putusan sela dimaksud dalam pasal 185 HIR bahwa :

- 1) Keputusan yang bukan akhir, walaupun harus diucapkan dalam persidangan seperti halnya putusan akhir, tidak dibuat sendiri-sendiri, akan tetapi termasuk dalam berita acara persidangan. (Bukti PK-1 dan Bukti PK-9).

Dalam artian Putusan Sela adalah proses jika permusyawaratan hakim belum mendapat putusan bulat sehingga perlu melakukan pendalaman-pendalaman kembali menuju Amar Putusan Akhir. Sedangkan menurut Majelis Hakim di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Putusan Sela ini adalah Putusan Final, jika tidak puas silahkan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai anjuran di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 47 ayat (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang diajukan keberatan adalah Badan Publik Negara.

9. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0436/VII/KIP-PS/2013 telah melanggar azas putusan, dimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 109 ayat (1) Putusan Pengadilan harus memuat : butir a. Kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (Bukti PK-9) sedangkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0436/VII/



KP-PS/2013 tidak memuat itu pada kepala putusan (Bukti PK-1 dan Bukti PK-10).

10. Bahwa dalam Putusan, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggunakan undang-undang yang tidak berlaku lagi alias Undang-undang yang sudah kadaluarsa (Bukti PK-11).

Cuplikan putusan :

3. PERTIMBANGAN HUKUM

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

(3.8) Menimbang Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diamanatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(3.9) Menimbang bahwa kedudukan Termohon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Pertimbangan Hukum dalam butir (3.8) dan (3.9) menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu padahal telah ada undang-undang pengganti yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, sehingga Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak berlaku lagi.

11. Bahwa dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : butir b. pengungkapan berkaitan dengan

Hal 11 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, jadi permohonan Penggugat sesuai amanah Undang-undang yang berlaku. (Bukti PK-3).

12. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas ; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sehingga dalam setiap tindak tanduk kegiatan Komisi pemilihan Umum harus memenuhi semua asas penyelenggara pemilu sesuai amanah Undang-undang termasuk dalam memilih dan menentukan anggota atau jajaran dibawahnya. (Bukti PK-11)

13. Bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah jabatan-jabatan publik yang anggarannya berdasarkan APBN dan / atau APBD sesuai Pasal 16 butir d Undang-undang No. 14 Tahun 2008 (Bukti PK-3) serta menyangkut hajat hidup orang banyak karena putusannya menentukan jalannya pemerintahan lima tahun kedepan,

Maka permintaan Pemohon Keberatan akan informasi atas :

- a. Hasil seleksi Administrasi, Test Tertulis, Test Kesehatan lengkap (General Check Up) termasuk test kesehatan Bebas dari Narkoba, Test Psikologi, Test Wawancara oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Administrasi Se-Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasinya kepada KPU DKI Jakarta ;
- b. Hasil penilaian dari Fit dan Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.



Sangat sesuai untuk kepentingan bangsa dan Negara karena diindikasikan bahwa pemilihan anggota KPU tingkat Kota di DKI Jakarta tidak Profesional dan terbuka sesuai amanah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya tentang Asas penyelenggara Pemilu Pasal 2 sehingga tidak heran kualitas Pemilu semakin menurun.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut KIP DKI Jakarta) Nomor : 0436/VII/KIP-PS/2013 adalah mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku akan tetapi lebih kepada asumsi-asumsi pribadi Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan landasan tersebut, Pemohon Keberatan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan memutuskan keberatan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ;
2. Menerima alasan-alasan dari Pemohon Keberatan untuk keseluruhan ;
3. Membatalkan semua Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0436/VII/KIP-PS/2013 dikeluarkan Rabu, tanggal 2 April 2014;
4. Menerima semua permohonan Pemohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk meminta / memaksa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b jo Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 agar KPU Provinsi DKI Jakarta membuka secara jujur dan transparan ;
 - a. Hasil seleksi administrasi Tes Tertulis, Tes Kesehatan Lengkap (General Chek Up) termasuk tes kesehatan bebas narkoba, tes

Hal 13 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



Psikologi, tes wawancara oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Administrasi se Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasinya kepada KPU DKI Jakarta;

b. Hasil Penilaian dari Fit dan Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;

5. Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 840.000.000.00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) atas putusan yang sesat tidak sesuai azas hukum yang berlaku;

6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa termohon keberatan/dahulu Termohon Informasi telah menyerahkan jawabannya secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana surat jawabannya tertanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN SALAH ALAMAT

Bahwa Permohonan para Pemohon terhadap pembatalan semua Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 tanggal 2 April 2014 dan permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk meminta/memaksa agar KPU Provinsi DKI Jakarta membuka hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta Periode 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan dari Pemohon adalah salah alamat. Karena Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



Nomor : 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 tanggal 2 April 2014 merupakan produk hukum dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, maka yang dapat membatalkan Putusan tersebut adalah badan yang membuat/mengeluarkan Putusan tersebut, yaitu Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan bukan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa dalam permohonan Pemohon jelas disebutkan :

“...4. Menerima semua permohonan Pemohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta membuka secara jujur dan transparan...”

Maka adalah salah alamat apabila KPU Provinsi DKI Jakarta menjadi pihak TERMOHON dalam perkara ini.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas, permohonan kabur (obscur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Keberatan atas Putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 tertanggal 28 April 2014 halaman 10 s.d 11 jelas-jelas menyatakan permohonan yang diajukan adalah ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan tidak ada satu poin pun permohonan yang diajukan ditujukan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu objek permohonan menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan permohonan yang ditujukan kepada KPU Provinsi DKI

Hal 15 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



Jakarta sebagai TERMOHON dalam perkara ini untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewenangan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang semua TERMOHON kemukakan dalam bagian EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari bagian POKOK PERKARA ini.
2. TERMOHON menolak secara tegas seluruh dalil permohonan yang diutarakan PEMOHON dalam perkara *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
3. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil PEMOHON sebagaimana tercantum dalam angka 4, halaman 5 surat permohonannya yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah memberi keterangan dan mengetahui permohonan informasi Henry, dkk.
4. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil PEMOHON pada halaman 10 surat permohonan yang menyatakan :

“...bahwa pemilihan anggota KPU tingkat kota di DKI Jakarta diindikasikan tidak professional dan terbuka sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya tentang Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 sehingga tidak heran kualitas Pemilu semakin menurun.”

Bantahan dan penolakan TERMOHON tersebut atas dasar :



1. Bahwa TERMOHON telah menjawab permohonan informasi yang disampaikan oleh Henry, dkk. Atas nama Forum Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-2018 kepada Pemohon melalui surat Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor : 440/KPU Prov-010/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Jawaban Permintaan Penjelasan Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kab./Kota Adm. Se-Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Koordinator Forum Calon Anggota KPU Kab./Kota Adm. Se-Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kab./Kota Adm. Se-Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil setiap tahapan seleksi telah disampaikan secara terbuka pada media massa cetak dan media massa elektronik lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, permohonan yang diajukan PEMOHON adalah tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, serta mengada-ada.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum, serta dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan TERMOHON di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 17 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil;
3. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak beralasan untuk menarik TERMOHON sebagai lawan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar keseluruhan biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan PK-12 adalah sebagai berikut;

1. Bukti Pk-1: Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0436/VII/KIP-DKI-PS/2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti Pk-2 : Tanda terima putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI Jakarta) tanggal 8 April 2014. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti Pk-3 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);



4. Bukti Pk-4 : Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013, tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.(fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti Pk-5 : Surat Permohonan Permintaan Informasi pertama kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.(fotokopi tanpa pembeding);
6. Bukti Pk-6 : Surat Permohonan Permintaan Informasi kedua kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan jawaban Penolakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan Informasi. . (fotokopi tanpa pembeding);
7. Bukti Pk-7 : surat dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 001/ADM-PSI/KIP-DKI/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Pengembalian Berkas kepada Drs. Henry.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti Pk-8 : Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan proses sidang di Komisi Informasi Provinsi Ibukota Jakarta.(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti Pk-9 : Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti Pk-10 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti Pk-11 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti Pk-12 : Pernyataan tertulis tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan kronologis proses surat menyurat antara forum

Hal 19 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Administrasi se Provinsi DKI Jakarta
Periode 2013-2018 dengan KPU DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi/stempel asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Termohon
Keberatan telah menyampaikan data-data pendukung sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Maret 2014 bertempat
di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
2. Daftar Hadir peserta sidang;
3. Lembar disposisi dari Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemeriksaan
Setempat tertanggal 17 Maret 2014;
4. Surat dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal Pemeriksaan Setempat
tanggal 17 Maret 2014 No. 049/P/KIP-DKI/SA-PS/III/2014;
5. Tanda terima jawaban oleh Ajudikasi Sengketa Informasi Publik dari
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan
kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
6. Surat dari Komisi Pemilihan Umum No. 069/KPU Prov-010/III/2014
tanggal 6 Maret 2014 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta perihal jawaban oleh Ajudikasi Sengketa Informasi Publik;
7. Surat Kuasa Khusus dari Komisi Pemilihan Umum tanggal 28 Februari
2014;



8. Berita Acara No. 303/BA/V/2013 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 mei 2013;
9. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 427/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2013-2018 tanggal 20 Mei 2013;
10. Surat dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta No. 0040/P/KP-DKI/SA/I/2014 Perihal Sidang Jawaban No. 0040/P/KP-DKI/SA/I/2014 tanggal 5 Maret 2014;
11. Kronologis Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Surat dari Komisi Pemilihan Umum No. 116/KPU Prov DKI/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 Kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, perihal sidang ajudikasi;
13. Surat dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 030/P/KIP-DKI/SA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 Kepada Komisi Pemilihan Umum Perihal sidang ajudikasi tanggal 20 Januari 2014;
14. Surat dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 020/P/KIP-DKI/SA/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Perihal sidang ajudikasi tanggal 30 Januari 2014;
15. Surat dari Komisi Pemilihan Umum No. 001/P/KIP-DKI/SA/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 kepada Kepada Komisi Pemilihan Umum Perihal sidang ajudikasi tanggal 27 Desember 2014;

Hal 21 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



16. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 440/
KPU Prov-010/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, perihal Jawaban
Permintaan Penjelasan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
Administrasi se Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Pengadilan telah mendengarkan
keterangan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan para pihak yang
bersengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang ada dalam berkas perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah
termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh
Pemohon keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah
terurai dalam duduknya sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon
keberatan telah menyampaikan jawabannya dengan suratnya tertanggal 22 Juli
2014 yang memuat adanya eksepsi. Oleh karenanya sebelum memeriksa pokok
sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
tersebut.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon keberatan menyatakan permohonan salah alamat dan
kabur (obscur libel), karena yang diminta pembatalannya adalah Putusan
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 0436/VII/KIP.DKI.PS/2013 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 & Permohonan ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, tidak ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan diajukan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 0436/VII/KIP.DKI.PS/2013 tanggal 2 April 2014 (Vide bukti PK-1), dalam sengketa informasi antara pemohon keberatan sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sebagai Termohon;
- Bahwa dalam sengketa informasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Termohon informasi. Oleh karena pemohon informasi/ sekarang pemohon keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, maka Pengadilan mendudukkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dahulu sebagai Termohon Informasi, sekarang menjadi Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon keberatan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ditolak, pemeriksaan dilanjutkan pada pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Hal 23 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formil pengajuan keberatan, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan / dahulu Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 0436/VII/KIP.DKI.PS/2013 yang dibacakan tanggal 2 April 2014, dihadiri oleh Pemohon dan salinan Putusannya diterima oleh Pemohon pada tanggal 8 April 2014 (Vide bukti PK-2), sedangkan keberatan terhadap putusan diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan, menyebutkan dalam Pasal 4 :

1. Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
2. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
3. Dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa tenggang waktu diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi oleh Pemohon, yaitu tanggal 8 April 2014 (Vide bukti PK – 2) sampai dengan diajukannya keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu tanggal 29 April 2014 adalah 14 (empat belas) hari kerja, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi telah menyatakan dalil – dalil gugatan keberatannya terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 0436/VII/KIP.DKI.PS/2013 tanggal 2 April 2014 (In casu objek sengketa, Vide bukti PK – 1), yang menjadi dasar Majelis Komisioner memutuskan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon (Niet onvankelijke verklaard), adalah karena batas waktu pengajuan permohonan informasi, dan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi publik belum memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013;

Hal 25 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan, jawaban Termohon keberatan dan berkas perkara serta setelah mendengar keterangan dari para pihak dan Komisi Informasi Provinsi. DKI Jakarta di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima dengan tanda terima tertanggal 13 Juli 2013 (Vide bukti PK – 5 dan lampiran 1 data pendukung yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon keberatan);
- Bahwa oleh karena belum ada tanggapan dari Termohon Informasi / sekarang Termohon keberatan, maka Pemohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan, mengajukan permohonan yang kedua dengan suratnya tertanggal 23 Juli 2013, dan terhadap permohonan yang kedua ini telah mendapat jawaban dari Termohon Informasi / sekarang Termohon keberatan dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2013, yang diterima oleh Pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi pada tanggal 16 Agustus 2013, yang pada pokoknya Termohon informasi / sekarang Termohon keberatan tidak dapat memenuhi permohonan yang diajukan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat jawabannya (Vide bukti PK – 6, lampiran 2 dan 3 data pendukung



yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon keberatan).

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam gugatan keberatan pada angka (1), Pemohon keberatan menegaskan bahwa permohonan kedua tersebut bukan bersifat surat keberatan, akan tetapi masih permohonan, setelah permohonan yang pertama tidak ditanggapi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon keberatan / dahulu Termohon Informasi;
- Bahwa kemudian Pemohon keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 (Vide bukti PK – 8 dan berkas perkara yang telah diterima Pengadilan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (vide bukti PK – 3), mengatur Pasal 35 :

1. Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Hal 27 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang bersangkutan yang telah diterima oleh Pengadilan, diketahui bahwa formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi pada tanggal 30 Juli 2013 dengan data yang menyatakan bahwa tanggal permohonan informasi 12 Juli 2013 dan tanggal keberatan 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat tertanggal 12 Juli 2013 dan surat tertanggal 23 Juli 2013, ternyata isi kedua surat tersebut adalah pada perinsipnya sama yaitu memohon informasi, karena surat yang pertama tertanggal 12 Juli 2013 belum mendapat tanggapan dari Termohon informasi. Majelis Hakim menilai bahwa surat yang kedua yaitu surat tertanggal 23 Juli 2013 bukanlah surat keberatan. Hal ini ditegaskan pula dalam dalil Gugatan keberatan yang diajukan ke Pengadilan, pada angka 1, halaman 3, alinea yang terakhir yang menyatakan : “ Permohonan kedua bukan bersifat surat keberatan, akan tetapi masih permohonan setelah permohonan pertama tidak ditanggapi pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon keberatan.”;



Menimbang, bahwa kedua surat permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Seharusnya jika merupakan keberatan, surat yang kedua tertanggal 23 Juli 2013 diajukan kepada atasan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (In casu atasan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta), sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa di dalam berkas, data pendukung dan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat keberatan terhadap sikap Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi permohonan pemohon informasi / sekarang Pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013, tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (Vide bukti PK – 4), mengatur ;
Pasal 5 ;
Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;

Hal 29 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dalam sengketa a- quo belum ada keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi / sekarang pemohon keberatan kepada atasan PPID, sehingga atasan PPID juga belum memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur keberatan dan tanggapan terhadap keberatan belum dilakukan dalam sengketa a-quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi belum dapat ditempuh. Bahwa hal ini belum memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan keberatan pemohon keberatan yang menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melanggar asas Putusan Pengadilan yang harus memuat kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, “ Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa definisi Komisi Informasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, adalah “ Suatu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1;

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia;

Pasal 2 :

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang salah satu tugas / fungsinya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi dan bukan merupakan salah satu lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sehingga produk Putusan yang dihasilkan tidak harus memenuhi ketentuan sebagaimana layaknya putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengatur / berkaitan dengan Komisi Informasi, yang menyebutkan bahwa produk putusan yang dihasilkan harus memuat Kepala Putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Hal 31 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon (niet onvankelijke verklard), maka terhadap keberatan yang di ajukan oleh pemohon keberatan / dahulu pemohon informasi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon keberatan / dahulu Pemohon Informasi dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa aquo;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;
 2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0436/VII/KIP.DKI-PS/2013 tanggal 2 April 2014;
 3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 211.000. (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari RABU, tanggal 20 Agustus 2014 oleh FEBRU WARTATI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, serta ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh Majelis

Hal 33 dari 34 hal Putusan No.84/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dan Pihak Termohon keberatan/dahulu Termohon Informasi;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum

ttd

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF AMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	120.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah⁺
Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)